

PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DAN SURAT BANTUAN PENYAMPAIAN  
DOKUMEN PENGADILAN DALAM MASALAH PERDATA  
BAGI PIHAK YANG BERADA DI LUAR NEGERI

ASEP NURSOBAH<sup>1</sup>

## A. PENDAHULUAN

Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Dalam sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata (HIR/RBG) telah cukup memberikan aturan mengenai prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Sedangkan pemanggilan pihak yang berada di luar pengadilan yang memeriksa perkara tidak diatur dalam HIR/RBG tetapi diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), terakhir MA menyempurnakan aturan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Adapun pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri hanya mendapat pengaturan yang bersifat umum dalam RV dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan pemanggilan pihak berperkara dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

### 1. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara

#### a. Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 RBG

“Setelah gugatan atau catatan gugatan yang diajukan itu oleh Panitera didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”

#### b. Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBG

---

<sup>1</sup> Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Sekretaris Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata MA-Kemlu

m”Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”

**c. Pasal 390 HIR**

“Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”

**2. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara**

*a. Pasal 5 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*

“Jika tergugat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukan dengan perantaraan jurusita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam keresidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat”

*b. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan*

**3. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia**

*a. Pasal 100 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*

Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia.

**b. Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**c. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur penyampaian panggilan/ pemberitahuan bagi pihak berperkara yang bertempat tinggal di luar negeri belum mendapat pengaturan yang jelas dalam hukum acara perdata kecuali pengaturan yang bersifat umum seperti yang disebutkan di atas. Bagaimana format penyampaian panggilan/pemberitahuan, kepada siapa dokumen disampaikan, apakah melalui Kementerian Luar Negeri atau langsung disampaikan kepada negara dimana pihak berperkara bertempat tinggal, bahasa yang dipergunakan, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan, berapa banyak biaya yang diperlukan belum ada ketentuan yang mengatur.

Untuk mengisi kekosongan aturan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berada di luar negeri maupun bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dari pengadilan Indonesia kepada pengadilan asing ataupun sebaliknya, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyusun nota kesepahaman (*memorandum of understanding*). Pertama, nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 antara Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Dokumen yang dihasilkan pada peristiwa ini adalah Nota Kesepahaman Nomor Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013. Kedua, nota kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri. Dokumen yang dihasilkan dalam peristiwa ini adalah :

No	Jenis Dokumen	Perihal	Nomor	
1	Nota Kesepahaman MA dan Kemlu	Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	01/NK/MA/2/2018 PRJ/HI/102/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018	-

2	Surat Keputusan Bersama	Pembentukan Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	02/SKB/MA/2/2018 909/B/HI/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018	-
3	Perjanjian Kerjasama Antara MA dan Kemlu	Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	03/PK/MA/2/2018 PRJ/HI/103/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018	-
3	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	04/PK/MA/2/2018 PRJ/HI/104/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018	-
4	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 - Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019	
5	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing	PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 - Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019	
6	Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kemlu	Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 - Nomor 442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019	

## **B. LANDASAN HUKUM PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) ANTAR PENGADILAN LINTAS YURISDIKSI NEGARA**

### **1. Azas Hukum mengenai Yurisdiksi Negara dalam Hubungan Internasional**

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Pada intinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala lalu lintas orang yang ada dalam wilayah kedaulatannya, juga negara memiliki kekuasaan untuk mengatur benda dan peristiwa hukum yang ada dalam wilayahnya. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, yuridiksi merupakan implementasi kedaulatan sebuah negara atas segala lalu lintas hukum yang terjadi di dalamnya. Berkaitan dengan konsep yurisdiksi, urusan domestik suatu negara tidaklah boleh diintervensi oleh negara lain. Prinsip ini

berlaku dengan sebuah adagium "*Par in parem non habet imperium*" artinya para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap pihak lainnya ("equals do not have jurisdiction over each other").

Menurut Hans Kelsen, adagium "*Par in parem non habet imperium*", memiliki beberapa pengertian. *Pertama* suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilanya terhadap tindakan tindakan negara lain, kecuali negara tersebut mengijinkannya. *Kedua*, Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian Internasional tersebut. *Ketiga*, Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan dalam wilayahnya.

## **2. Konvensi Internasional tentang Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (*judicial assistance*)**

Penyampaian bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) misalnya penyampaian panggilan atau penyampaian pemberitahuan terhadap pihak yang berada di luar negeri diatur dalam 3 (tiga) Konvensi Internasional, yaitu:

1. *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for foreign Public Documents* (1961)
2. *Hague Service Convention* (1965); dan
3. *Hague Evidence Convention* (1970).

Bagi negara yang menjadi pihak atau yang telah mengaksesi konvensi tersebut, dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum (*legal assistance*) secara langsung dari pengadilan satu negara ke pengadilan negara yang lain melalui *central authority* (CA) yang ditunjuk oleh masing-masing negara, tanpa melalui protokol diplomatik.

Indonesia bukan negara pihak dan juga belum melakukan aksesi terhadap tiga konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia tidak bisa secara langsung meminta bantuan ke pengadilan di negara lain untuk memanggil/memberitahukan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berada di yurisdiksi pengadilan negara tersebut.

## **3. Perjanjian Bilateral untuk penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata**

Apabila terdapat perjanjian bilateral untuk penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata maka penyampaian bantuan teknis hukum antar pengadilan di kedua negara tersebut dapat langsung disampaikan tanpa melalui jalur diplomatik, meskipun kedua negara tersebut tidak meratifikasi 3 (tiga) konvensi Hague sebagaimana tersebut di atas.

Indonesia dan Thailand telah memiliki Perjanjian Kerjasama Yudisial (*Agreement on Judicial co-Operation*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1978. Telah disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand", yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia dan delegasi pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978,

#### **4. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Consular Relations and Optional Protocols* ( 24 April 1963),**

Konvensi Wina 1963 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963*).

Menurut Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963 tersebut, aktivitas meneruskan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain adalah salah satu dari tugas konsuler.

*“(j) transmitting judicial and extrajudicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State”;*

#### **5. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

##### *a. Pasal 100 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*

Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia.

##### **b. Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua

Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**c. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.*
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.*
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.*

### **Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara yang tidak menjadi pihak dalam Hague Convention dan tidak ada perjanjian bilateral mengenai penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata (kecuali dengan Thailand), maka untuk menyampaikan dokumen pengadilan kepada pihak yang berada di luar negeri merujuk pada Konvensi Wina, yaitu menggunakan jalur Konsuler/Diplomatik (Kementerian Luar Negeri)

## **C. KETENTUAN UMUM PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) KEPADA PIHAK DI LUAR NEGERI BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN MA-KEMLU**

### **1. Macam-Macam Penyampaian Bantuan Teknis Hukum**

Ada dua bentuk penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata berdasarkan Nota Kesepahaman MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018:

- a. Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori yaitu surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau

mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan

- b. Penyampaian Dokumen Peradilan yaitu bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya

## **2. Mekanisme Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing**

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2018 diatur ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing, sebagai berikut:

### **a. Penyampaian Surat Rogatori dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing (Pasal 4 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2018)**

- 1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung menyampaikan surat rogatori dalam masalah perdata kepada Negara tujuan.
- 2) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.
- 3) Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat rogatori yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadilan Asing.
- 4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas berwenang di Negara tujuan.

### **b. Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing (Pasal 5 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2018)**

- 1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung mengajukan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada Negara tujuan.
- 2) Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.



- 3) Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri yang ditangani oleh:
  - a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;
  - b. Direktorat Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.
- 4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas berwenang atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.
- 5) Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.

### **3. Mekanisme Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia**

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2018 diatur ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia, sebagai berikut:

#### **a. Penyampaian Surat Rogatori dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia (Pasal 6 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2018)**

- 1) Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- 2) Surat rogatori dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan permohonan;

- b. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
  - c. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
  - d. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
  - e. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
  - f. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau persoalan yang harus mereka jelaskan;
  - g. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;
  - h. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
  - i. Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
  - j. Tanggal permohonan;
  - k. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
- 3) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.
- 4) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat rogatori kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.
- 5) Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 6) Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti tanda terima surat rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.
- 7) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.
- 8) Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.

**b. Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia (Pasal 7 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2018)**

- 1) Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- 2) Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. Nama Pihak yang dituju;
  - b. Alamat jelas pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
  - c. Nama dan Alamat saksi yang dimintakan (saksi ahli maupun saksi pihak).
- 3) Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.
- 4) Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 5) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara peminta.

**4. Ketentuan Pembiayaan dan Standardisasi Dokumen**

Ketentuan pembiayaan penyampaian dokumen dan surat rogatori dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing maupun sebaliknya diatur dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

*(1) Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata menerapkan prinsip hukum acara perdata.*

*(2) Prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya berperkara dalam masalah perdata dibebankan kepada para pihak yang berperkara.*

Mahkamah Agung dan Kemlu juga menyepakati disusunnya standar dokumen surat pengantar penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

#### **D. PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) DARI PENGADILAN INDONESIA KE PENGADILAN ASING**

Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Ketua MA dan Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2018. Petunjuk teknis penyampaian bantuan teknis hukum dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing adalah sebagai berikut:

**1. Surat Pengantar permintaan bantuan teknis hukum ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman), dengan ketentuan:**

- a. Menjelaskan status kewarganegaraan pihak yang akan dipanggil/diberitahukan;
- b. Menyertakan bukti pembayaran biaya penyampaian dokumen yang disetorkan melalui rekening virtual;
- c. Alamat pihak yang dituju harus lengkap, untuk negara tertentu (misalnya Saudi Arabia) harus memuat PO BOX dan nomor telpon;
- d. Surat Pengantar kepada Panitera Mahkamah Agung tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/ Bahasa Asing
- e. Alamat Pengiriman Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat sebagai berikut:

**Kepada  
Yth. Panitera Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT**

- f. Dalam sampul amplop ditulis nomor Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

2. **Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke pengadilan asing harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan ( Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman):**

a. Dokumen pengadilan yang disertakan, misalnya surat gugatan, memori banding, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Bahasa Negara Setempat, oleh penerjemah tersumpah;

b. Penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan menggunakan form standar sebagai berikut:

- FORM STANDAR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)
- Penyampaian Surat Rogatori menggunakan form PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)

<b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN</b> (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)	
<b>DISTRICT COURT</b> PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) [ALAMAT PENGADILAN]	FOR COURT USE ONLY STRONG, SEWAKWAM
PETITIONER/PENGUGAT:	
RESPONDENT/TERGUGAT: (WNI/WNA) / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS IN [NAMA NEGARAJ] PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DI [NAMA NEGARAJ]	CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: [ISI NOMOR PERKARA]
FROM THE DISTRICT COURT OF [NAMA PENGADILAN], IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN [NAMA KOTA DAN NEGARAA SING] IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]	
This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of [NAMA KOTA DAN NEGARAA SING] and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows: Pengadilan menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di [NAMA KOTA DAN NEGARAA SING] dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama pengadilan, sebagai berikut:	
<input type="checkbox"/> Court Summons/Pemanggilan Sibing on/pada tanggal: <input type="checkbox"/> Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan <input type="checkbox"/> Notice of Appeal/Pemberitahuan Permohonan Banding <input type="checkbox"/> Notice of Appeal Memory/Penyampaian (Memori) Banding <input type="checkbox"/> Notice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi <input type="checkbox"/> Notice of Cassation Memory/Penyampaian Memori Kasasi	<input type="checkbox"/> Reminder/Taguran <input type="checkbox"/> Other/Lainnya: _____ <small>(Please check - on the kind of request needed)</small> IBERI TANDA ✓ UNTUK JENIS

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) <u>NAMA PARA PIHAK</u> also known as <u>[NAMA ALIAS]</u> at the address located at: <u>ALAMAT PARA PIHAK</u> Pengadilan yang berhonor tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK <u>[Nama Para Pihak]</u> ALIAS <u>[Nama Alias Para Pihak]</u> yang berdomisili di <u>ALAMAT PARA PIHAK</u> .
This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country. In case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei, at the earliest possible. Pengadilan yang berhonor tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.
Name: _____ (NAME SIGNATURE OF BAILIFF) (NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Contoh Form Standar **PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)**

<http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20PENYAMPAIAN%20DOKUMEN.doc>

The image shows a scanned document of a legal form titled "PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)". The form is divided into two main sections. The left section contains fields for "DISTRICT COURT", "PETITIONER/PENGGUGAT", "RESPONDENT/TERGUGAT", and "REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER". The right section contains a series of paragraphs in English and Indonesian, detailing the court's request for judicial assistance and the transmission of documents. At the bottom, there are checkboxes for various types of requests like "Examination of Witness(es)", "Petition for Soliciting of Person", etc. The form is presented as a scanned document with a ruler at the top.

Contoh Form Standar **PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (LETTER OF ROGATORY)** (*Form Standar dapat diunduh pada link sebagai berikut:*

<http://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/STANDAR%20SURAT%20PERMOHONAN%20BANTUAN%20HUKUM%20LINTAS%20NEGARA%20LAINNYA.doc>

- Form standar untuk penyampaian dokumen ke Negara Jepang menggunakan bahasa Jepang, sedangkan untuk pengiriman dokumen ke Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin.
- 3. Biaya penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke pengadilan asing menjadi beban pihak Penggugat (Pasal 8 ayat 2 Nota Kesepahaman):

- a. Pihak berperkara (Penggugat) menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen, meliputi:
  - Pengiriman dokumen dari pengadilan ke MA (PP)
  - Pengiriman dokumen dari MA pengadilan ke Kemlu (PP)
  - Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP)
  - Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.
- b. Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk menghitung biaya penyampaian dokumen yang dapat diakses pada aplikasi Direktori Putusan
- c. Penyetoran biaya penyampaian dokumen dilakukan melalui rekening virtual;
- d. Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk membuat rekening virtual pada Direktori Putusan Mahkamah Agung
- e. Pengadilan tidak perlu membayar biaya kirim dokumen ke PT. Pos. Pembayaran dilakukan secara terpusat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung

#### **4. Memperhatikan Jangka Waktu yang Cukup**

- a. Dalam menentukan hari sidang dan/atau penundaan sidang, agar memperhatikan ketentuan jangka waktu pengiriman dokumen, baik yang ditentukan oleh masing-masing negara maupun berdasarkan SOP yang ditentukan oleh MA dan Kemlu.
- b. Berdasarkan PKS antara Kepaniteraan MA dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/HI/00409/02/2019/55/08 – Nomor 441/PAN/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata – membutuhkan waktu 57 hari kerja (> 4 bulan).

### **E. PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) DARI PENGADILAN ASING KE PENGADILAN INDONESIA**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata; [[https://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/PKS Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen.pdf](https://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/PKS%20Standardisasi%20Bukti%20Penerimaan%20Dokumen.pdf)]

- b. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1132/PAN/HK.01/4/2019 tanggal 24 April 2019  
[[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/1132\\_PAN\\_2019.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/1132_PAN_2019.pdf)]

## **2. Petunjuk Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dari Pengadilan Asing**

- a. Ketua Pengadilan menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan permintaan bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing,
- b. Jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan membuat format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata;

Unduh Lampiran II

<https://rogatori.kemlu.go.id/assets/pdf/FORMAT%20STANDAR%20BUKTI%20PENERIMAAN%20PENYAMPAIAN%20DOKUMEN%20PERADILAN%20DARI%20PENGADILAN%20ASING.doc>

- c. Prosedur pengiriman relaas/bukti penyampaian dokumen atas permintaan bantuan pengadilan asing dilakukan menurut mekanisme pada angka 6 Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

## **3. Prosedur Penggantian Biaya atas Penanganan Bantuan Teknis Hukum dari Pengadilan Asing**


- a. Permintaan penggantian biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Surat penagihan penggantian biaya proses penyampaian dokumen ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
- Nomor dan tanggal surat Panitera Mahkamah Agung yang meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia;
  - Nama pengadilan asing, nomor perkara, dan nama pihak berperkara yang menerima panggilan/pemberitahuan;
  - Jumlah biaya yang ditagihkan dan nomor rekening (menyebutkan nama pemilik dan Bank) untuk menerima pembayaran.



- b. Panitera Mahkamah Agung akan meneruskan surat penagihan biaya penggantian tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatiknya di Indonesia.

## F. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN KE LUAR NEGERI

1. Buka Admin Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>), masukan username dan password;
2. Pilih menu VA ROGATORI



3. Pilih Menu Cek Taksiran Biaya

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Daftar Virtual Account yang Telah Dibuat

Cek taksiran biaya ?

Tambah +

Lacak Pengiriman

Show 10 entries

No.	Nomor Perkara	Satker Pemohon	Pihak	Permohonan	Tanggal Transaksi	Nomor Virtual Account	Status	Biaya
1	81/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst	PN JAKARTA PUSAT	LILLY PINONTOAN	Panggilan ke United States Of America	10 Juli 2020 Jam 14:07:42	8391200710113605	Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:06:01	Rp. 679.700
2	331/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst	PN JAKARTA PUSAT	MOLUCCA HOLDINGS S.A.R.L	Panggilan ke Luxembourg	10 Juli 2020 Jam 14:07:35	8391200710105759	Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:05:46	Rp. 771.600
3	474/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Jo.No.50/Srt.Pdt	PN JAKARTA PUSAT	Robert Darren Russo	pemberitahuan ke United States Of America	10 Juli 2020 Jam 14:10:55	8391200710105235	Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:10:16	Rp. 679.700

4. Tentukan Kota Pengadilan dan Negara Tujuan, kemudian Klik Hitung

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Taksiran Biaya Pengiriman Dokumen (Panggilan/Pemberitahuan)

Kabupaten/Kota Satker : SAMARINDA

Negara Tujuan : Australia

HITUNG


Catatan:

Kabupaten/Kota satker adalah kantor pos pada kabupaten/kota dimana pengadilan berada (sudah PP)  
 Tarif Negara Tujuan dihitung sampai KIRI pada negara tujuan. Perhitungan pembulatan total biaya mengacu pada pembulatan keatas (Contoh: Rp. 343.529 dibulatkan menjadi Rp. 343.550).

Lacak Pengiriman POS berdasarkan Nomor Resi


Nomor Resi POS :  CARI

5. Tampil taksiran biaya pengiriman, catat jumlah biayanya untuk diinput dalam form pembuatan rekening virtual




## G. PROSEDUR PEMBUATAN REKENING VIRTUAL BIAYA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN KE LUAR NEGERI


1. Login ke Aplikasi Direktori Putusan, masukan user name dan password <https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>
2. Pilih icon VA Rogatori



### 3. Pilih menu “tambah”



### 4. Isi Form dengan data yang benar, termasuk jumlah biaya yang telah dihitung sebelumnya, kemudian klik simpan



5. Lakukan Pembayaran melalui rekening virtual pada bank dan channel pembayaran yang dipilih;
6. Print Out Notifikasi Pembayaran disertakan dalam Surat Pengantar yang disampaikan kepada Panitera MA

## H. PENUTUP

### BEBERAPA PERMASALAHAN YANG SERING DITEMUKAN TIM ROGATORI MAHKAMAH AGUNG

1. Surat Pengantar yang dibuat oleh beberapa Pengadilan tidak ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung, tetapi masih ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kasus surat ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Perdata Agama

2. **Dokumen yang dilampirkan (Surat Gugatan, dll) tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa setempat, sedangkan Surat Pengantar kepada Panitera MA diterjemahkan**
3. Tidak Menggunakan Form Standar PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (*REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS*)
4. Keliru menggunakan form standar pengiriman dokumen, seharusnya untuk pengiriman panggilan/pemberitahuan form yang digunakan adalah PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (*REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS*), tetapi yang digunakan adalah Form **PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (*LETTER OF ROGATORY*)**
5. Tenggang Waktu pelaksanaan persidangan dengan pengiriman dokumen terlalu sedikit
6. Pengiriman Surat/Dokumen tidak menggunakan alamat PO BOX 913 Jakarta Pusat;
7. Pengiriman Dokumen/Surat menggunakan PO BOX yang salah, dikirim ke PO BOX 212 Jakarta Pusat.
8. Form Standar Pengiriman Dokumen untuk negara Jepang dan Tiongkok (termasuk Hongkong dan Taiwan) tidak menggunakan bahasa Jepang/Mandarin.
9. Penulisan nomenklatur Hongkong tidak lengkap (seharusnya Hongkong, SAR, China)

Lampiran 1

Format ini digunakan untuk permohonan bantuan penyampaian panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan, penyampaian dokumen dalam proses upaya hukum (penyampaian memori banding, memori kasasi, dll)

<b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN</b> <i>(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)</i>	
<b>_____ DISTRICT COURT</b> <b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) _____</b> <b>[ALAMAT PENGADILAN]</b>	<i>FOR COURT USE ONLY</i> <i>STEMPEL PENGADILAN</i>
<b>PETITIONER/PENGGUGAT:</b>	
<b>RESPONDENT/TERGUGAT:</b> <b>(WNI/WNA)* / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*</b>	
<b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS IN _____[NAMA NEGARA]_____</b>  <b><i>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DI _____[NAMA NEGARA]_____</i></b>	<b>CASE NUMBER/NOMOR PERKARA:</b> <b>_____ [ISI NOMOR PERKARA]</b>

**FROM THE DISTRICT COURT OF \_\_\_\_\_[NAMA PENGADILAN]\_\_\_\_\_, IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]**

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_\_ and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama keadilan, sebagai berikut:

Court Summon/Pemanggilan Sidang on/pada tanggal:

\_\_\_\_\_

Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan

Notice of Appeal/Pemberitahuan Permohonan Banding

Notice of Appeal Memory/Penyampaian Memori  
Banding

Notice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi

Notice of Cassation Memory/Penyampaian Memori  
Kasasi

Notice of Judicial Review/Permohonan Peninjauan  
Kembali

Reminder/ Teguran

Other/Lainnya: \_\_\_\_\_

[please check  on the kind of request  
needed]

[BERI TANDA  UNTUK JENIS  
PERMOHONAN]

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) \_\_\_\_\_ **NAMA PARA PIHAK** also known as \_\_\_\_\_[NAMA ALIAS]\_\_\_\_\_ at the address located at: **[ALAMAT PARA PIHAK]**\_\_\_\_\_.

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK \_\_\_\_\_[Nama Para Pihak]\_\_\_\_\_ ALIAS \_\_\_\_\_[Nama Alias Para Pihak]\_\_\_\_\_ yang berdomisili di \_\_\_\_\_[ALAMAT PARA PIHAK]\_\_\_\_\_.

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(NAME,SIGNATURE OF BAILIFF)

\_\_\_\_\_  
(NAMA,TANDA TANGAN JURU SITA)

Format ini digunakan untuk permohonan bantuan kepada pengadilan asing untuk memeriksa saksi, pemeriksaan alat bukti lainnya, melakukan mediasi

<b>PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL</b> <b>(LETTER OF ROGATORY)</b>	
----- DISTRICT COURT <b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)</b> ----- <b>(ALAMAT PENGADILAN)</b>	<b>FOR COURT USE ONLY</b> <b>STEMPEL PENGADILAN</b>
PETITIONER/PENGGUGAT	
RESPONDENT/TERGUGAT (WNI/WNA)* / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*	
<b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE                  ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER                  IN ___ (NAMA NEGARA) ___</b>  <b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL                  PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI                  DI ___ (NAMA NEGARA)_____</b>	CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: ___[ISI NOMOR PERKARA]

**FROM THE \_\_\_\_\_ COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_\_ (NAMA NEGARA ASING)\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN \_\_\_\_\_ (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) :**

(Kota dan Negara)

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ (NAMA KOTA DAN NEGARA ASING)\_\_\_ and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_ (NAMA KOTA DAN NEGARA ASING)\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:



- Examination of Witness(es)/* Permohonan Pemeriksaan Saksi Others/Lainnya: \_\_\_\_\_
- Petition for Soliciting of Person/* Permohonan Identifikasi Orang
- Examination of Evidence(s)/* Permohonan Alat Bukti
- Asset/Property Identification/*Identifikasi Aset
- Mediation/*Mediasi

The petition was filed by: \_\_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT), as Petitioner, against \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT), Respondent, in case number \_\_\_\_\_ (No. perkara).  
Gugatan diajukan oleh \_\_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT) sebagai Penggugat \_\_\_\_\_ melawan \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ sebagai Tergugat, dalam kasus No. \_\_\_\_\_

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process thereof on Respondent (name) \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ (ALIAS), at the address located at: \_\_\_\_\_ (ALAMAT TERGUGAT).

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon pelayanan proses peradilan secepatnya terhadap Tergugat \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_ (ALAMAT TERGUGAT) \_\_\_\_\_.

This Court further requests the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ to provide all related documents resulted from the execution of the abovementioned request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di \_\_\_\_\_ untuk memberikan semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)  
(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Lampiran 3

Form ini digunakan oleh petugas pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia

**FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA**

**ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM  
INDONESIAN COURT**

*(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN  
INDONESIA)*

**I, UNDERSIGNED BELOW,**  
*(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),*

**NAME (NAMA)** \_\_\_\_\_

**FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP)** \_\_\_\_\_

**OCCUPATION (PEKERJAAN)** \_\_\_\_\_

<p><b>HEREBY</b> (<i>DENGAN INI</i>),</p> <p><b>ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT:</b> (<i>MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN</i>):</p> <p><b>LETTER NUMBER</b> (<i>NOMOR SURAT</i>) _____</p> <p><b>FROM</b> (<i>DARI</i>) _____</p> <p><b>CASE NUMBER</b> (<i>NOMOR PERKARA</i>) _____</p> <p><b>IN LEGAL CASE</b> (<i>DALAM PERKARA HUKUM</i>) <b>BETWEEN</b> (<i>ANTARA</i>) _____ <b>v.</b> (<i>MELAWAN</i>) _____</p> <p><b>ADDRESSED TO</b> (<i>DITUJUKAN KEPADA</i>) _____</p> <p><b>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE</b> (<i>CATATAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA</i>):</p>	<p><b>ON</b> (<i>PADA HARI</i>)....., <b>DATE</b> (<i>TANGGAL</i>).....</p> <p>..</p> <p><b>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S FULL NAME AND SIGNATURE</b> (<i>NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA</i>)</p>
---	---

**COMPETENT OFFICIAL'S NOTE** (CATATAN  
PEJABAT BERWENANG):

**ON** (PADA  
HARI).....,  
**DATE**  
(TANGGAL).....

...

**COMPETENT  
OFFICIAL'S  
FULL NAME  
AND  
SIGNATURE**  
(NAMA  
LENGKAP DAN  
TANDA TANGAN  
PEJABAT  
BERWENANG

**Lampiran 4**

Form ini digunakan oleh Jurusita/Jurisita Pengganti ketika menerima bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan asing

**FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERADILAN DARI PENGADILAN ASING**

**ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN  
COURT**

*(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)*

**I, UNDERSIGNED BELOW,**  
*(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),*

**NAME (NAMA)** \_\_\_\_\_

**FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP)** \_\_\_\_\_

**OCCUPATION (PEKERJAAN)** \_\_\_\_\_

<p><b>HEREBY</b> <i>(DENGAN INI)</i>,</p> <p><b>ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT:</b> <i>(MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN):</i></p> <p><b>LETTER NUMBER</b> <i>(NOMOR SURAT)</i> _____</p> <p><b>FROM</b> <i>(DARI)</i> _____</p> <p><b>CASE NUMBER</b> <i>(NOMOR PERKARA)</i> _____</p> <p><b>IN LEGAL CASE</b> <i>(DALAM PERKARA HUKUM)</i>  <b>BETWEEN</b> <i>(ANTARA)</i> _____ <b>v.</b> <i>(MELAWAN)</i>  _____</p> <p><b>ADDRESSED TO</b> <i>(DITUJUKAN KEPADA)</i>  _____</p> <p><b>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE</b> <i>(CATATAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA):</i></p>	<p><b>ON</b> <i>(PADA HARI)</i>....., <b>DATE</b>  <i>(TANGGAL)</i>.....</p> <p><b>ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S FULL NAME AND SIGNATURE</b>  <i>(NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN PIHAK TERTUJU/PENERIMA)</i></p>
<p><b>BAILIFF'S NOTE</b> <i>(CATATAN JURU SITA):</i></p>	<p><b>ON</b> <i>(PADA HARI)</i>....., <b>DATE</b>  <i>(TANGGAL)</i>.....</p> <p><b>BAILIFF'S FULL NAME AND SIGNATURE</b>  <i>(NAMA LENGKAP DAN TANDA TANGAN JURU SITA)</i></p>

